



PUTUSAN

Nomor 2581/Pid.B/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara;

Nama lengkap : **HUSSEN PRATAMA**
Tempat lahir : Batam
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 11 Juni 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Bahagia Gang Pelita No. 16 Medan
Kelurahan Titi Rantai Kecamatan Medan Baru.
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak berkehendak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2581/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 7 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 2581/Pid.B/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2581/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 7 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta setelah memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Hussen Pratama** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Pengancaman**", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Hussen Pratama** selama : **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau

dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari terdakwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa mengatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut;

Bahwa dia **terdakwa HUSSEN PRATAMA**, pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2022, bertempat di Jalan Jamin Ginting simpang Jalan Bahagia Kelurahan Titi Rantai Kecamatan Medan Baru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan,**

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 2581/Pid.B/2022/PN.Mdn



tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, atau ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib saat saksi HASBULLAH MANSUR (saksi korban) sebagai Kepala Lingkungan mendapat kabar dari warga yang memberitahukan ada keributan di Jalan jamin Ginting simpang Jalan Bahagia Kelurahan Titi Rantai Kecamatan Medan Baru, mendapat kabar tersebut kemudian saksi korban pergi menuju lokasi tersebut, sesampainya ditempat sekira pukul 17.00 Wib saksi korban bertemu dengan Polisi Bhabinkamtibmas serta melihat terdakwa sedang memegang sebilah pisau ditangan kanannya serta menantang orang yang lewat, melihat hal tersebut kemudian saksi korban berusaha menenangkan terdakwa dengan mengatakan “ Sudah Sen, Simpan pisau mu itu “ dan terdakwa menjawab “ Apa sudah-sudah Pak Kep..”, kemudian terdakwa marah dan berusaha mengejar saksi korban sambil mengarahkan pisau kearah saksi korban dan berkata “ Ku Tikam Kau Nanti “, melihat hal tersebut kemudian saksi korban berusaha menyelamatkan diri dengan berlari menghindari, akhirnya kejadian tersebut berhasil diamankan oleh warga disekitar tempat tersebut, atas perbuatan terdakwa tersebut sehingga saksi HASBULLAH MANSUR (saksi korban) merasa takut dan dirinya terancam dalam bahaya, lalu melaporkan perbuatan terdakwa kepihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi Hasbullah Mansur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebab saksi diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara saksi diperiksa pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ini, yaitu sehubungan dalam perkara Pengancaman yang saya laporkan di Polsek Medan Baru.

- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu petugas kepolisian dari Polsek Medan Baru.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana Pengancaman.
- Bahwa adapun tindak pidana pengancaman tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 4 September 2022, sekira pukul 17.00 Wib, di Jalan Jamin Ginting Simpang Jalan Bahagia Kel. Titi Rantai Kec. Medan Baru.
- Bahwa yang menjadi pelaku pengancaman tersebut adalah terdakwa dan saksi yang menjadi korbannya.
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut yaitu saksi Daniel Sihombing dan saksi S. Karo-karo.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 04 September 2022, sekira pukul 15.00 Wib, saat saksi mendapat kabar dari warga bahwa terjadinya keributan di Jalan Jamin Ginting Simpang Jalan Bahagia Kel. Titi Rantai Kec. Medan Baru, lalu saksi menuju tempat tersebut dan sesampainya sekira pukul 17.00 Wib, saksi bertemu dengan polisi bhabinkamtibmas dan Terdakwa Hussen Pratama yang sedang memegang sebilah pisau di tangan kanan Terdakwa, kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa "sudah sen, simpan pisau mu itu" lalu Terdakwa menjawab "apa sudah-sudah pak kep" sambil Terdakwa marah dan berusaha mengejar saksi dengan mengatakan "ku tikam kau nanti" namun Terdakwa berhasil diamankan warga.
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pengancaman terhadap diri saksi yaitu Terdakwa memegang sebilah pisau sambil mengancam saksi.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengancam saksi tersebut saksi merasa diri saksi terancam dan diri saksi dalam bahaya.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi karena Terdakwa tidak senang saksi menenangkan Terdakwa yang membuat keributan dan saksi tidak ada perselisihan paham dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh sebilah pisau tersebut, ketika saksi datang ke lokasi Terdakwa sudah memegang sebilah pisau di tangan kanannya;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 2581/Pid.B/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

2. Saksi Daniel Sihombing, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebab saksi diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara saksi diperiksa pada saat sekarang ini, yaitu sehubungan dalam perkara Pengancaman yang saya laporkan di Polsek Medan Baru.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi kenal sejak saksi dan Terdakwa masih kecil dan Terdakwa merupakan tetangga saksi dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu petugas kepolisian dari Polsek Medan Baru.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana Pengancaman.
- Bahwa adapun tindak pidana pengancaman tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 4 September 2022, sekira pukul 17.00 Wib, di Jalan Jamin Ginting Simpang Jalan Bahagia Kel. Titi Rantai Kec. Medan Baru.
- Bahwa pelaku mengancam terhadap saksi korban yaitu Terdakwa.
- Bahwa yang telah menjadi korban dalam perkara ini adalah Hasbullah Mansur.
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut yaitu saksi dan saksi S. Karo-karo.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 04 September 2022, sekira pukul 15.00 Wib, saat saksi mendapat kabar dari warga bahwa terjadinya keributan di Jalan Jamin Ginting Simpang Jalan Bahagia Kel. Titi Rantai Kec. Medan Baru, lalu saksi menuju tempat tersebut dan sesampainya sekira pukul 17.00 Wib, saksi bertemu dengan saksi korban Hasbullah Mansur, polisi bhabinkamtibmas dan Terdakwa Hussen Pratama yang sedang memegang sebilah pisau di tangan kanan Terdakwa, kemudian saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "sudah sen, simpan pisau mu itu" lalu Terdakwa menjawab "apa sudah-sudah pak kep" sambil Terdakwa marah dan berusaha mengejar saksi korban dengan mengatakan "ku tikam kau nanti" namun Terdakwa berhasil diamankan warga.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 2581/Pid.B/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pengancaman terhadap saksi korban yaitu Terdakwa memegang sebilah pisau sambil mengancam saksi korban
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengancam saksi korban tersebut saksi korban merasa dirinya terancam dan dirinya dalam bahaya.
 - Bahwa saksi korban mengatakan bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi korban karena Terdakwa tidak senang saksi korban menenangkan Terdakwa yang membuat keributan dan saksi korban tidak ada perselisihan paham dengan Terdakwa.
 - Bahwa saksi korban tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh sebilah pisau tersebut, ketika saksi korban datang ke lokasi Terdakwa sudah memegang sebilah pisau di tangan kanannya.
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban Hasbullah Mansur melaporkan ke Pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa terdakwa mengerti sebab terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa dan dimintai keterangan pada saat ini yaitu sehubungan terdakwa diamankan karena melakukan pengancmaan.
 - Bahwa terdakwa pernah dihukum atau di penjara dalam perkara lain.
 - Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa yaitu pihak kepolisian dari Polsek Medan Baru.
 - Bahwa sebabnya sehingga Polisi melakukan penangkapan terhadap saksi korban karena terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap saksi korban.
 - Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian tidak ada teman terdakwa dan yang ditangkap hanya terdakwa sendiri saja.
 - Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban yang bernama Hasbullah Mansur dan terdakwa kenal sejak kecil dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan saksi korban
 - Bahwa terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi korban pada hari Minggu, tanggal 4 September 2022, sekira pukul 17.00 Wib, di

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 2581/Pid.B/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Jamin Ginting Simpang Jalan Bahagia Kel. Titi Rantai Kec. Medan Baru.

- Bahwa adapun cara terdakwa melakukannya adalah dengan mengancam saksi korban dengan mengatakan “Kutikam kau nanti”, dan terdakwa mengejar saksi korban sambil memegang sebilah pisau du tangan kanan terdakwa.
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan pada saat itu adalah sebilah pisau.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yaitu saksi korban merasa terancam jiwanya.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 04 September 2022, sekira pukul 15.00 Wib, saat saksi Hasbullah Mansur (saksi korban) sebagai Kepala Lingkungan mendapat kabar dari warga yang memberitahukan ada keributan di Jalan Jamin Ginting Simpang Jalan Bahagia Kelurahan Titi Rantai Kecamatan Medan Baru, mendapat kabar tersebut kemudian saksi korban pergi menuju lokasi tersebut.
- Bahwa Sesampainya ditempat sekira pukul 17.00 Wib saksi korban bertemu dengan Polisi Bhabinkamtibmas serta melihat terdakwa sedang memegang sebilah pisau ditangan kanannya serta menantang orang yang lewat, melihat hal tersebut kemudian saksi korban berusaha menenangkan saya dengan mengatakan “Sudah Sen, Simpan pisau mu itu” dan terdakwa menjawab “Apa sudah-sudah Pak Kep.”, kemudian terdakwa marah dan berusaha mengejar saksi korban sambil mengarahkan pisau kearah saksi korban dan berkata “Ku Tikam Kau Nanti “.
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian saksi korban berusaha menyelamatkan diri dengan berlari menghindari, akhirnya kejadian tersebut berhasil diamankan oleh warga disekitar tempat tersebut.
- Bahwa terdakwa memperoleh sebilah pisau tersebut dari rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa dengan saksi korban sebelumnya tidak ada perselisihan paham.
- Bahwa sebabnya terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi korban adalah karena terdakwa tidak senang terhadap saksi korban yang menyuruh terdakwa untuk tenang dan menyimpan pisau terdakwa.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 2581/Pid.B/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan pengancaman tersebut terdakwa lakukan dengan sengaja.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum tela mengajukan **barang bukti** yang diperlihatkan gambarnya dipersidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah pisau;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka ditemukan **fakta-fakta** sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi korban pada hari Minggu, tanggal 4 September 2022, sekira pukul 17.00 Wib, di Jalan Jamin Ginting Simpang Jalan Bahagia Kel. Titi Rantai Kec. Medan Baru.
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukannya adalah dengan mengancam saksi korban dengan mengatakan “Kutikam kau nanti”, dan terdakwa mengejar saksi korban sambil memegang sebilah pisau du tangan kakan terdakwa.
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan pada saat itu adalah sebilah pisau.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yaitu saksi korban merasa terancam jiwanya.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 04 September 2022, sekira pukul 15.00 Wib, saat saksi Hasbullah Mansur (saksi korban) sebagai Kepala Lingkungan mendapat kabar dari warga yang memberitahukan ada keributan di Jalan Jamin Ginting Simpang Jalan Bahagia Kelurahan Titi Rantai Kecamatan Medan Baru, mendapat kabar tersebut kemudian saksi korban pergi menuju lokasi tersebut.
- Bahwa Sesampainya ditempat sekira pukul 17.00 Wib saksi korban bertemu dengan Polisi Bhabinkamtibmas serta melihat terdakwa sedang memegang sebilah pisau ditangan kanannya serta menantang orang yang lewat, melihat hal tersebut kemudian saksi korban berusaha menenangkan saya dengan mengatakan “Sudah Sen, Simpan pisau mu itu” dan terdakwa menjawab “Apa sudah-sudah Pak Kep.”, kemudian terdakwa marah dan berusaha mengejar saksi korban sambil

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 2581/Pid.B/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan pisau kearah saksi korban dan berkata “*Ku Tikam Kau Nanti*”.

- Bahwa melihat hal tersebut kemudian saksi korban berusaha menyelamatkan diri dengan berlari menghindari, akhirnya kejadian tersebut berhasil diamankan oleh warga disekitar tempat tersebut.
- Bahwa terdakwa memperoleh sebilah pisau tersebut dari rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa dengan saksi korban sebelumnya tidak ada perselisihan paham.
- Bahwa sebabnya terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi korban adalah karena terdakwa tidak senang terhadap saksi korban yang menyuruh terdakwa untuk tenang dan menyimpan pisau terdakwa.
- Bahwa Perbuatan pengancaman tersebut terdakwa lakukan dengan sengaja.

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan terdakwa terhadap perbuatannya, maka akan dipertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang bersifat Tunggal yaitu Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. **“Barang siapa”.**
2. **“Dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, atau ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain”;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut;

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada orang perseorangan sepakai pelaku dari tindak pidana untuk diminta pertanggungjawabannya atas perbuatannya yang dalam perkara ini dari fakta dipersidangan adalah terdakwa **HUSSEN PRATAMA** yang identitas terdakwa selengkapnya sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.



Ad.2. “Dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, atau ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, bukti yang telah ditemukan dan keterangan terdakwa, terungkap fakta Bahwa terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi korban pada hari Minggu, tanggal 4 September 2022, sekira pukul 17.00 Wib, di Jalan Jamin Ginting Simpang Jalan Bahagia Kel. Titi Rantai Kec. Medan Baru, adapun cara terdakwa melakukannya adalah dengan mengancam saksi korban dengan mengatakan “Kutikam kau nanti”, dan terdakwa mengejar saksi korban sambil memegang sebilah pisau du tangan kakan terdakwa, alat yang terdakwa gunakan pada saat itu adalah sebilah pisau, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yaitu saksi korban merasa terancam jiwanya.

Menimbang, Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 04 September 2022, sekira pukul 15.00 Wib, saat saksi Hasbullah Mansur (saksi korban) sebagai Kepala Lingkungan mendapat kabar dari warga yang memberitahukan ada keributan di Jalan Jamin Ginting Simpang Jalan Bahagia Kelurahan Titi Rantai Kecamatan Medan Baru, mendapat kabar tersebut kemudian saksi korban pergi menuju lokasi tersebut, sesampainya ditempat sekira pukul 17.00 Wib saksi korban bertemu dengan Polisi Bhabinkamtibmas serta melihat terdakwa sedang memegang sebilah pisau ditangan kanannya serta menantang orang yang lewat, melihat hal tersebut kemudian saksi korban berusaha menenangkan saya dengan mengatakan “Sudah Sen, Simpan pisau mu itu” dan terdakwa menjawab “Apa sudah-sudah Pak Kep.”, kemudian terdakwa marah dan berusaha mengejar saksi korban sambil mengarahkan pisau kearah saksi korban dan berkata “Ku Tikam Kau Nanti “, melihat hal tersebut kemudian saksi korban berusaha menyelamatkan diri dengan berlari menghindar, akhirnya kejadian tersebut berhasil diamankan oleh warga disekitar tempat tersebut, terdakwa memperoleh sebilah pisau tersebut dari rumah terdakwa, bahwa terdakwa dengan saksi korban sebelumnya tidak ada perselisihan paham, sebabnya terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi korban adalah karena terdakwa tidak senang terhadap saksi korban yang menyuruh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tenang dan menyimpan pisau terdakwa, bahwa Perbuatan pengancaman tersebut terdakwa lakukan dengan sengaja, berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Undang-Undang.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas ternyata seluruh unsur-unsur dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kepidanaan, sehingga kepada terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, lebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan;

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan selama proses pemeriksaan, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk menyatakan terdakwa berada diluar tahanan, maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana serta peraturan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HUSSEN PRATAMA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 2581/Pid.B/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, oleh Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Zufida Hanum, S.H., M.H. dan Fauzul Hamdi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Kalep Rumanus Tarigan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rocky Sirait, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui sidang Teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Fauzul Hamdi, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

Kalep Rumanus Tarigan, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 2581/Pid.B/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 12 Putusan Nomor 2581/Pid.B/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13